



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA Pdg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILSON SAPUTRA, S.H. dan DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Komplek BCA Blok C No. 10 Andalas Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 01/PA.PP/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN RAIS, S.H., M.Kn, Advokat dan HAFNIZAL, S.H., Perwira Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum Bidang Hukum POLDA Sumatera Barat, beralamat di Jalan H. Agussalim No. 4 Kota Padang Panjang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2012 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 02/PA.PP/2012 tanggal 03 Desember 2012, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;**

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 236/Pdt.G/2012/PA PP. tanggal 11 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **I Dalam Konvensi :**

##### **A Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

##### **B Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **II Dalam Rekonvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2012 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

3 Menetapkan tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.3. Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

3.4. Biaya pemeliharaan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum angka 2 di atas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan petitum 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 ;

### **III Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enamribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



Telah pula membaca surat keterangan panitera Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 22 April 2013, bahwa Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori bandingnya ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi :**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan permohonan Pemohon mempunyai cacat hukum karena Pemohon sengaja mengelabui identitas Termohon tentang pekerjaan Termohon dengan menuliskan PNS (Pegawai Negeri Sipil) padahal Pemohon sangat menyadari bahwa pekerjaan Termohon adalah Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena person yang dijadikan pihak dalam perkara ini telah tepat dan kesalahan penyebutan pekerjaan tidaklah sampai membuat permohonan tersebut menjadi cacat formal karena penyebutan pekerjaan pada identitas hanya sebagai pelengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa identitas para pihak adalah nama, umur dan tempat kediaman pemohon dan termohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, ternyata bahwa alasan permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yang kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai sekarang. Usaha damai telah dilakukan melalui mediasi dan oleh Pengadilan Agama selama proses persidangan berlangsung namun usaha damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan yang dibantah adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan di mana masing-masing pihak menuduh pihak lawan sebagai penyebabnya. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian dipandang lebih besar manfaat dari mudharatnya;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 236/Pdt.G/2012/PA PP. tanggal 11 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, dalam hal ini dapat dikuatkan;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut hak-haknya sebagai akibat terjadinya perceraian yaitu nafkah yang lalu (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah serta hak asuh anak dengan pembiayaannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang harus disetorkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ke rekening Bank BRI a/n. .... No. Rek. ....

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah madhiyah sejak bulan Oktober 2012 sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah memberikan jawaban bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan penghasilannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah madhiyah yang dituntut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebulan, cukup besar bila dibandingkan dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetapi dengan memperhatikan kebutuhan riel pada saat ini, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Nopember 2012 sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapatnya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri yang diceraikannya untuk selama masa iddah yaitu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan. Besaran nafkah yang harus dibayar oleh bekas suami terhadap isterinya adalah sesuai dengan kemampuan bekas suami serta juga memperhatikan kebutuhan riel sehari-hari isterinya. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni membebaskan nafkah iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, yang makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai hiburan akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang tentu akan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiel maupun moril. Dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang diceraikan, maka putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang membebaskan mut'ah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipandang sudah layak dan sesuai dengan status sosial kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan anak dimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memberikan hak hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2012 karena anak tersebut belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun (yaitu 1 tahun lebih) maka ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang biaya/nafkah anak Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama yang menetapkan biaya hadhanah untuk anak tersebut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa biaya hadhanah satu orang anak minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dipandang layak mengingat status sosial Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kendatipun penghasilan riil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi dengan kemampuannya membeli rumah segera sesudah perkawinan dan telah memiliki kendaraan roda 4 (empat) sebelum perkawinan menunjukkan bahwa kemampuan ekonominya cukup





baik. Oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang Penyetoran nafkah anak Via Bank BRI tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran nafkah anak. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO );

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan sebagian dan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



- Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : 236/Pdt.G/2012/PA PP. tanggal 11 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;



- a Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - b Nafkah selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - c Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, lahir 28 Februari 2012 sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
  - 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
  - 5 Menyatakan tidak dapat diterima ( NO ) yang selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H.,M.Ag.**, Ketua Majelis **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H..M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.Kamis tanggal 30 Mei 2013  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah dengan dihadiri oleh  
Hakim-hakim Anggota tersebut dan **BAKHRI YASIR, B.A** sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H., M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd.

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H**

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

**BAKHRI YASIR, B.A**

Perincian biaya perkara :

1	Materai	Rp. 6.000,-
2	Rerdaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

UNTUK SALINAN  
A/n. PANITERA  
WAKIL PANITERA

**Drs. ALI AMRAN. S.H.**

Halaman 13 dari 11 hlm. Putusan No. 22/Pdt.G/2013 PTA Pdg.